



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SINJAI**  
Nomor : 421.9/13. 6104 /DPPOR/2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN**  
**“KELOMPOK BERMAIN MARSA”**  
**DESA PASIMARANNU KECAMATAN SINJAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SINJAI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok bermain dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini perlu diterbitkan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok bermain;

b. bahwa penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok bermain sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;


12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan pengelolaan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Marsa Nomor : 71/KB Marsa/ST/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kelompok Bermain Marsa.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan **“KELOMPOK BERMAIN MARSA”** Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai terhitung mulai **tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan 16 Mei 2018**.
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada tanggal : 28 Oktober 2015



### Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Timur;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Timur;
5. Pengelola Kelompok Bermain Marsa.